

**TESIS**

**ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**

Oleh

**ASRIANI AR**

4620101055



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2023**


**HALAMAN PENGESAHAN**


Judul : Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di  
Pengadilan Agama Pangkajene  
Nama Mahasiswa : Asriani AR  
NIM : 4620101055  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.  
NIDN. 0909096702


  
Dr. H. Waspada Santing, M.Sos. I, M.HI.  
NIDN. 0918026301

Mengetahui,

Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, MP.  
NIP. 1963 0805 199403 1 001

  
Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.  
NIDN. 0909096702

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Jumat, 20 Januari 2023

Tesis atas nama : Asriani AR

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiiong, S.H., M.H

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI

Pembimbing II

Anggota : 1. Dr. Andi Tira, S.H., M.H

2. Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Makassar, 20 Januari 2023

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si

NIDN 0005086301

## PERNYATAAN KEORISINALAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asriani AR  
NIM : 4620101055  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama  
Pangkajene

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini, dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia tesis saya dibatalkan serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 20 Januari 2023

Penulis,



**Asriani AR**  
**4620101055**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta lindungan-Nya kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkajene” yang merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dukungan dari berbagai pihak selama penulis mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar, hingga selesainya tesis ini merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya. Proses penulisan tesis ini telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis tentang arti perjuangan, tantangan, ujian dan kesabaran yang selalu menghampiri penulis di setiap tahapan penulisan ini. Melalui kesempatan ini, sepantasnya penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Bosowa Makassar.
2. Direktur Program Pascasarjana Makassar, Bapak Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.Si., yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis hingga dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa atas dukungannya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.


4. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I, M.HI sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan arahan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
5. Para Tim Penguji, Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H dan Ibu Dr. Kamsilaniah., S.H., M.H. yang banyak memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UNIBOS Makassar, khususnya pada program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan kontribusi ilmu dalam menambah wawasan dan cara berpikir yang dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugas dari awal perkuliahan hingga penyelesaian studi ini.
7. Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas kerjasama dan pelayanan akademik yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene beserta jajarannya yang telah membantu memberikan masukan juga referensi, bahan hukum atau dokumen penelitian dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana UNIBOS Makassar atas jalinan kasih dan keakraban yang tercipta selama mengikuti perkuliahan.
10. Terkhusus dan istimewa pula kepada Suamiku, Baharuddin Wahid, S.Sos.,MA, dengan penuh pengertian dan turut memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama mengikuti proses pendidikan hingga selesai.
11. Saudara-saudaraku tercinta beserta sahabat-sahabatku yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis selama mengikuti proses pendidikan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk kesempurnaan dan perbaikan di masa kini maupun di masa akan datang. Akhirnya segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan kelak akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Makassar, November 2022

Penulis,

**Asriani AR**



## ABSTRAK


### **Asriani. AR, Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene (dibimbing oleh Baso Madiong dan Waspada Santing)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan dispensasi kawin.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan adalah dengan mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dan kenyataan pelaksanaan hukum, dalam praktik yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Pangkajene.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene, harus mengajukan permohonan nikah dan memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dalam hal penolakan permohonan nikah yang diajukan karena syarat batasan umur tidak terpenuhi, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Pangkajene akan mengeluarkan “surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dalam surat Model N-8” dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Adapun faktor yang menghambat Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan dispensasi nikah adalah ekonomi, faktor agama dan faktor Pendidikan.

**Kata Kunci : Dispensasi Nikah; Pengadilan Agama Pangkajene**



## ABSTRACT


Asriani. AR, Juridical Analysis of Marriage Dispensation at the Pangkajene Religious Court (supervised by Baso Madiung and Waspada Santing)

This study aims to find out and analyze the implementation of the marriage dispensation at the Pangkajene Religious Court and to identify and analyze the factors that impede the Pangkajene Religious Court in granting marriage dispensation.

The research method used is that this research is field research with a focus on studying the Juridical-Empirical approach. The intended juridical approach is to use principles and statutory regulations to review, view, and analyze problems, while the empirical approach is a framework for proving or testing to ascertain the truth and reality of law enforcement, in practice carried out by the Pangkajene Religious Court.

The results of the study show that in implementing the marriage dispensation at the Pangkajene Religious Court, a marriage application must be submitted and meet the requirements in the age/age provisions for both the woman and the man. In the case of rejection of the marriage application submitted because the age limit requirements are not met, the Office of Religious Affairs (KUA) in Pangkajene Regency will issue a "notification letter of obstacles or deficiencies in the requirements in the Model N-8 letter" and invite the applicant to complete the requirements that is lacking. The factors that hindered the Pangkajene Religious Court in granting marriage dispensation were economic, religious and educational factors.

**Keywords:** *Marriage Dispensation; Pangkajene Religious Court*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
 <b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b>	
A. Teori Keadilan.....	10
B. Teori Tujuan Hukum.....	12
C. Pengertian Perkawinan.....	14
D. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	19
E. Perjanjian Dalam Perkawinan .....	27
F. Pengertian Dispensasi .....	34
G. Akibat Hukum Dispensasi Nikah.....	37
H. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah.....	42
I. Akibat Hukum Pelanggaran Dispensasi Nikah .....	46
J. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah .....	49
K. Kerangka Pikir .....	55
L. Defenisi Operasional.....	55

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....	57
B. Tipe Penelitian .....	57
C. Jenis dan Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Teknik Analisis Data.....	58

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkajene .....	59
B. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene .....	72
C. Faktor Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Pangkajene Dalam Memberikan Dispensasi Nikah .....	79

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
----------------------------	-----------


## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Perkara Dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Pangkajene dari Tahun 2019-2021

Tabel 2: Jumlah Perkara Dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Pangkajene yang berasal dari pulau

Tabel 3: Jumlah Perkara Dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Pangkajene yang berasal dari bagian daratan Pangkajene

Tabel 4: Perbandingan Beberapa Faktor Dispensasi Perkawinan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, hanya melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologis secara sah. Secara syar'i melalui pernikahan pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa Maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan<sup>1</sup>.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, 2008. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 69.

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu (Q.S. An-Nisa (1)).<sup>2</sup>

Seperti dikemukakan di atas, ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat serta bantu membantu dan saling menyayangi, karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragam atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak azasi manusia. Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam Islam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu ikatan perkawinan, ikatan ini mensyaratkan persetujuan bersama dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan

---

<sup>2</sup> Tafsir Al Azhar, Buya Hamka (Jakarta Pustaka Pujimas 2004)

dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka UU Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah di ubah UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"

Dalam ayat selanjutnya ditentukan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, UU Perkawinan Pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan syarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana

hukum itu akan diundangkan<sup>3</sup>. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* menyatakan bahwa masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio-visual pada usia sekitar 18 tahun seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada masa usia 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan

---

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, 2007. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta. hal. 44

besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.

Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut UU Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam) belas tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat,

sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Di dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telahakil baligh, oleh karena itu seorang pria yang belum baligh belum bisamelaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang. Pada sisi lain, jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UU Perkawinan yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun<sup>4</sup>.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>5</sup>.

Pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Jika dikaitkan dengan tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syariah*), setidaknya ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017' (2018); Nur Suhra Wardyah, 'Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia,' diakses 7 Oktober 2019, <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-di-indonesia>

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, penulis berpendapat bahwa Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan.

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka?

Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan, apalagi saat ini berdasarkan Revisi UUP, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah persoalan yang menarik, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul, “ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE”

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene?
- 2) Faktor-Faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan dispensasi kawin?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian adalah:**

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dispensasi nikah/kawin di Pengadilan Agama Pangkajene.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan dispensasi kawin.

b. Kegunaan Penelitian adalah:

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya serta dapat menambah dan memperbanyak referensi tentang pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

- 2) Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa pascasarjana maupun instansi yang terkait serta masyarakat pada umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami masalah pokok dispensasi kawin.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

#### **A. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)<sup>7</sup>.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan, bahwa di samping ada keadilan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap

---

<sup>6</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>7</sup> Ibid, hal 87

manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya<sup>8</sup>.

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup<sup>10</sup> :
  - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
  - b. Kebebasan berbicara ( termasuk kebebasan pers);
  - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
  - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
  - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
 Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan,

---

<sup>8</sup> Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 246-247.

<sup>10</sup> Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournalradenin-tan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji<sup>11</sup>.

## B. Teori Tujuan Hukum

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Kekuasaan yang menjadi titik sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelaku atau subyek bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang di harapkan dapat terlaksana dengan baik<sup>12</sup>.

Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Achmad Ali dalam bukunya. Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum Islam yakni sebagai beriku<sup>13</sup>:

1. Teori Barat menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang terdiri atas teori klasik dan teori modern.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 13

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence)* termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, Hal. 212

2. Teori Timur berberda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunkan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian aalah kedamaian”.
3. Teori hukum Islam. Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an: a) *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). b) *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratn dan jangan menjadi korban kemudaratn). c) *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)<sup>14</sup>.

Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang. Sedangkan tujuan hukum menurut teori utilities adalah untuk memberikan manfaat atau faedah bagi setiap orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum ialah memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan besar dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat dalam jumlah yang besar. Selain itu, ada beberapa pendapat yang meng mengemukakan tentang beragam tujuan hukum yang berbeda-beda.

Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan tertentu. Artinya hukum dibuat dan diterapkan untuk menjamin kebahagiaan bagi banyak orang. Konsep milik Jeremy Bentham juga dikenal sebagai teori utilities<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 216-217

<sup>15</sup> Vanya Karunia Mulia, "Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli": <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, tujuan hukum yang sebenarnya ialah untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam hidup bersama. Artinya hukum dijadikan sarana untuk membuat lingkungan masyarakat lebih damai dan rukun<sup>16</sup>.

Tujuan hukum secara umum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu, selain itu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Dengan adanya hukum maka setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak bisa main hakim sendiri, karena segala perkara telah ada ketentuannya dan bisa diserahkan kepada yang berwajib.

### C. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>17</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Ibid hal 2

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta h. 10.

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 6.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan<sup>19</sup>. Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan

Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 4.

<sup>20</sup> Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary, 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. LSIK Jakarta, Cet., Ke-1. h. 53

- a. Adanya Ikatan Lahir Batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.
- b. Antara Seorang Pria dan Wanita. Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
- c. Sebagai Suami Istri. Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.
- d. Adanya Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Rumusan arti perkawinan: Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.

Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh<sup>21</sup>

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anakanak yang kemudian dilahirkan<sup>22</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqa ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin<sup>23</sup>.

Perkawinan menurut hukum syariah/hukum Islam adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan, sehidup semati. Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga yang sakinah. dan menjelaskan tentang keluarga adalah hubungan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam dunia pernikahan, didalamnya adanya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang benar-benar kuat. ada

---

<sup>21</sup> K. Wantjik Saleh, 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, jakarta, hlm. 14

<sup>22</sup> Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hal. 169.

<sup>23</sup> Abd. Shomad, 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

juga di antara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (al-'imarah) di muka bumi.

Perkawinan juga merupakan fitrah yang dimiliki manusia, maka dari itu jalan yang sah untuk dapat menuju memenuhi kebutuhan itu yaitu dengan menikah melakukan aqad (melalui jenjang perkawinan) untuk bisa mendapat Akhlak yang luhur. Orang utama yang diperintahkan dalam perkawinan yang ada dalam agama Islam diantaranya adalah untuk membendung martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur.

Perkawinan ini mempunyai hubungan yang erat dengan Maqashid al-Syariah, maqashid syariah itu sendiri adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa ketentuan syariah itu diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai.

Manfaat maqashid syari'ah adalah untuk membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun khusus, memahami nash-nash syar'i secara benar dalam menatar praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, menjadi referensi oleh para mujtahid dan membantu mujtahid lebih memahami hukum yang terkait dengan perbuatan manusia.

Perkawinan merupakan hal yang memuat tiga hal dari maqashid al-syariah, Pertama, memelihara agama (hifz al-Din) melihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dengan tujuan adalah menjaga seseorang dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan dalam agama Islam, kedua, memelihara keturunan (hifz al-Nasl) demi menjaga dan melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam agama Islam termasuk mendapatkan keturunan yang shalih. Salah satu jalan investasi di akhirat, selain daripada beribadah, termasuk pula keturunan yang sholeh dan sholehah. Ketiga, memelihara jiwa (hifz al-Nafs) jiwa atau perasaan seseorang yang tenang dan

tentram atau sakinah, akan hadir setelah melakukan pernikahan. Bukan hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat semata atau perasaan biologis saja, oleh karena nya hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut.

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang disebut kembali oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan dapat timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudharat bagi orang lain.

#### **D. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Dalam hadist Imam Bukhari, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya.”

Pernikahan dimaknai sebagai janji suci yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sebagai suami istri. Tujuan pernikahan pun ingin membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmonis sampai maut memisahkan.

##### **1) Rukun Perkawinan**

Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat<sup>24</sup> atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),tetapi sesuatu itu

---

<sup>24</sup> Abdul Hamid Hakim, 1976. *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, h. 9

tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat<sup>25</sup>.

Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam .

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat<sup>26</sup>

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>27</sup>

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:  
  
Artinya: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.
- c) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW  
Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil<sup>28</sup>
- d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putraku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul<sup>29</sup> berkaitan jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

---

<sup>25</sup> Wahbah Al-zuhaili, 1989. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr, h. 36

<sup>26</sup> *Ibid* hal 33

<sup>27</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia. Bandung, h. 64-48

<sup>28</sup> Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Darutquthni, Kitab "an-nikah," jilid III, h, 225-226, Nomor 22

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqih Munakahat*, Amzah, Jakarta, h. 60)

- a) Sighat
- b) Calon Suami
- c) Calon Isteri
- d) Wali
- e) Mahar<sup>30</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab Hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Sighat (ijab dan qobul)
- b) Calon pengantin laki-laki
- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari calon pengantin perempuan.

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

Rukun Perkawinan:

---

<sup>30</sup> H. Abdul Hadi, M.A., 2015. *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, h. 105-106

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighthat tertentu

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

## 2) Syarat dan Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya<sup>31</sup>

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Syarat-syarat kedua mempelai

- a) Syarat-syarat pengantin pria. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:
  - 1) Calon suami beragama Islam

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Op.Cit., h. 100

- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
  - 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
  - 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
  - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
  - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
  - 7) Tidak sedang melakukan ihram
  - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat<sup>32</sup>
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
  - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
  - 3) Wanita itu tentu orangnya
  - 4) Halal bagi calon suami
  - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
  - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
  - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh
2. Syarat-syarat Wali Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:
- a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki

---

<sup>32</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50

- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Tidak dalam keadaan dipaksa
- f. Tidak sedang ihram haji

### 3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar<sup>33</sup>

### 4. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinanya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.

---

<sup>33</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 2000. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*". Pustaka Setia, Bandung h. 64

- b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtu* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*<sup>34</sup>

Adapun beberapa hukum yang berkenaan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan<sup>35</sup>

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam:

### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal

<sup>34</sup> H. Abdul Hadi., 2015. *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, h. 125-126)

<sup>35</sup> Syaikh Hasan Ayyub, 1999. *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, h. 106

ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka isin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI Pasal 14 terdiri dari enam macam, yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Mahar
- 6) Ijab dan Kabul<sup>36</sup>

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

### **E. Perjanjian Dalam Perkawinan**

Secara umum, Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai

---

<sup>36</sup> Didiek Ahmad Supadie, 2015. *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, h. 50)

pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan<sup>37</sup>

Akan tetapi semakin pesatnya arus modernisasi perjanjian perkawinan dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri untuk melakukannya atau tidak. Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan

---

<sup>37</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut,

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdara dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvorwaaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dari bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya masih tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan, berikut pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah<sup>38</sup>

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya

Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat

---

<sup>38</sup> H.A.Damanhuri, 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka<sup>39</sup>

Selanjutnya Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin umumnya dibuat<sup>40</sup>:

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbreng*) yang cukup besar;
3. Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut;
4. Dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>41</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu<sup>42</sup>

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan

---

<sup>39</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2008. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

<sup>40</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Ibid*, hal 58

<sup>41</sup> R. Subekti, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 9.

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hlm. 11.)

mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek perjanjian.

Ko Tjay Sing memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin, sebagai berikut yaitu “Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami istri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”<sup>43</sup>

Pendapat Salim H.S yang dikutip di dalam bukunya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka<sup>44</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29 UU Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “verbintenissen uit de wet allen” (perikatan yang bersumber pada undang-undang)<sup>45</sup>

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Dari penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan.

---

<sup>43</sup> Ko Tjay Sing, 1981. *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, hlm. 238.

<sup>44</sup> Salim H.S, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 72.

<sup>45</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 137.)

Hazairin juga sependapat terhadap penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan seperti yang dikutip Hilman Hadikusuma didalam bukunya, mengatakan “perjanjian yang dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibacakan mempelai pria di muka umum setelah selesai ijab kabul, sebagaimana bentuk yang ditetapkan Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena taklik talak bukan saja mengikat yang mengucapkannya tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu<sup>46</sup>

Walaupun tidak ada definisi yang jelas yang memberikan pengertian perjanjian perkawinan dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut<sup>47</sup>

Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 UUPerkawinan memiliki perbedaan, penekanan Pasal 139 KUHPerdara lebih kepada persatuan harta kekayaan sedangkan Pasal 29 UU Perkawinan lebih terbuka tidak hanya menyangkut perjanjian terhadap harta perkawinan tetapi juga terhadap hal-hal lain. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam UU Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang

---

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni, Bandung. hlm. 57

<sup>47</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 138.

berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung<sup>48</sup>

Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerduta, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan. Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri padasaat atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan, ataupun hal-hal lain yang dikehendaki calon suami istri untuk diatur dalam perjanjian perkawinan mengenai bentuknya dapat ditentukan bebas oleh para pihak. Apabila dibandingkan, ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUHPerduta dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat nampak perbedaannya. Tekanan KUHPerduta khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami istri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka dan lebih luas tidak menekan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan saja seperti perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerduta.

---

<sup>48</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2017. *"Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya"*, Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 140.

## F. Pengertian Dispensasi

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (*ultimum remedium*).

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan<sup>49</sup>

Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan<sup>50</sup>. Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif<sup>5</sup> sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam<sup>51</sup>.

Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga

---

<sup>49</sup> Poerdawarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

<sup>50</sup> Marilang, 2018. *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, Jurnal AL Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018

<sup>51</sup> Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014

Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan dispensasi kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya *problem solving* bagi masyarakat.

Adapun pengertian dispensasi kawin menurut terminology (istilah) dibagi menjadi beberapa pendapat:

Menurut A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enambelas) tahun<sup>52</sup>.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan<sup>53</sup>. Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama<sup>54</sup>

Selanjutnya menurut A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan<sup>55</sup>.

Pengertian Dispensasi Kawin dalam UU Perkawinan adalah jika terjadi penyimpangan aturan atas ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, maka dapat

---

<sup>52</sup> A Rasyid, Roihan. 2005. "*Hukum Acara Peradilan Agama*". Raja Grafindo Persada. Jakarta

<sup>53</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979. *Kamus Hukum*, : Pradya Paramita, Jakarta. hlm. 33

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 962.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 32

mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama yang mewilayahinya. Bagi masyarakat para pencari keadilan untuk masalah perdata yang sedang dialaminya adalah hal yang penting, contohnya adanya Dispensasi Kawin merupakan suatu bukti bahwa Negara hadir bagi rakyatnya dalam menyelesaikan masalah.

Pengertian dispensasi kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan”. Jadi, pengertian dispensasi kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.

Dalam perpektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah<sup>56</sup>

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan<sup>57</sup>. Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>56</sup> Asafri Jaya Bakti, 2002. *Konsep Maqāṣid Syari'ah al- Syatibi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h 145.

<sup>57</sup> R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1996. *Kamus Hukum*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, Hlm. 36

### **G. Akibat Hukum Dispensasi Nikah**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun<sup>58</sup>. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita<sup>58</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, memberikan dorongan lebih luas terjadinya perkawinan diusia dini, perlu dipahami sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, harus diketahui pula tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang medasari tersebut, Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan, mengatur mengenai penyimpangan terhadap batas usia minimum untuk seorang boleh melakukan pernikahan, yakni 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 19 (sembilan belas) tahun untuk wanita.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dikatakan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan guna menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, oleh sebab itu Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan membuka praktik terjadinya pernikahan diusia dini. Konsekuensinya, apabila semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia, karena akan kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai

---

<sup>58</sup> Husain Muhammad, 2007. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, LKIS, Jogjakarta, h 91.

usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan kitab Undang-undang hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) ketentuan Pasal 1865 BW tentang Pembuktian, menyatakan sebagai berikut, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tau peristiwa tersebut'. Berdasarkan hukum perkawinan pembuktian hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat kutipan akta nikah, mendapatkan pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkan, hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan, karena dalam mengurus masalah adminitrasi yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan harus menunjukkan adanya akta pernikahan<sup>59</sup>.

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan yang sah, seseorang akan memperoleh bukti dari pernikahan yang sah berupa akta nikah, akta nikah selain sebagai bukti otentik terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang sah, akta nikah juga memiliki jaminan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah<sup>60</sup>.

Berdasarkan Akta nikah sebagai bukti otentik terhadap keabsaan seseorang telah melakukan pernikahan yang sah, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah'. Ketentuan yang sama terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa tiap-tiap pernikahan dicatatan menurut peraturan perundang -

---

<sup>59</sup> Moh Zahid, 2002. *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, h 72.

<sup>60</sup> Ahamd Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, h 116.

undangan yang berlaku'. Mengenangi keabsahan pernikahan Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- 1) Agar terjamin ketertipan pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatatkan.
- 2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan nikah sebagaimana sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946. Jo UU Nomor 32 Tahun 1975.

#### **Pasal 6**

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah.
- 2) Pernikahan yang dilangsungkan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai halnya dengan wanita hamil diluar pernikahan yang sah, ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengenai wanita hamil diluar pernikahan yang sah, menyebutkan sebagai berikut:

#### **Pasal 53**

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perwakinan dalam keadaan hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berkaitan dengan hukum perkawinan wanita hamil, menurut pendapat para Mazhab Fikh yaitu :

1. Imam Abu Hanifah bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.
2. Madzhab Hanafiyyah berpendapat:
  - 1) Pernikahan tetap sah , baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak;
  - 2) pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh di kumpuli kecuali sudah melahirkan;
  - 3) boleh nikah dengan orang lain asal sudah melahirkan;
  - 4) boleh nikah asal sudah melewati masa haid dan suci, dan ketika sudah menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa istibro'
2. Malikiyyah bahwa, tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus taubat terlebih dahulu.
3. Imam Syafi'i, menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain berkata, "Kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon, ketika itu haram. Kemudian dia beli pohon itu, maka buahnya tadi sudah halal. Tadinya haram kemudian menikah baik-baik maka menjadi halal" Itu dari segi hukum. Dalam pandangan madzhab ini, wanita yang zina itu tidak mempunyai iddah, adapun jika melangsungkan pernikahan, maka nikahnya tetap sah.

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang meghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dasar hukum ketentuan di atas adalah firman Allah QS. An-Nur/24: 3: " Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Berdasarkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap asal asul anak akibat hukum selanjutnya mengenai perkawinan yang sah, adanya kepastian hukum antara hubungan antara orang tua dan anak. Ketentuan terhadap hubungan anak dan orang tua tersebut diatur didalam ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 49 UU Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 45**

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban sampai anak itu dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlalu terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua nya putus.

**Pasal 46**

- 1) Anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang dan keluarganya dalam garis lurus keatas, bila mana itu memerlukan bantuan.

**Pasal 47**

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya

- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

#### **Pasal 48**

- 1) Orang tua tidak dibolehkan memnidahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### **Pasal 49**

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat hak atau dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya:
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan kepastian hukum dengan adanya dispensasi nikah, maka pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik, dengan demikian akta nikah berguna bagi kedua belah pihak, misalnya dengan adanya akta nikah dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum Islam maupun UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **H. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah**

Mengenai prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sudah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun.' Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 di ubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota. Ketentuan dan persyaratan tentang tata cara menyusun surat permohonan sudah di atur dalam Rv Pasal 8 No.3 menyebutkan bahwa dalam surat permohonan harus pokok permohonan yang meliputi:

- a. Identitas Pemohon, anak pemohon dan calon suami atau calon istri anak pemohon, identitas terdiri dari (Nama, Umur, Agama, Pekerjaan dan Alamat tinggal).
- b. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. Potitum yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkannya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim<sup>61</sup>.

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, dengan alasan salah satu atau kedua calon mempelai usianya belum memenuhinya persyaratan usia pernikahan<sup>62</sup>. Untuk itu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus memenuhi prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama antara lain :

## 1. Meja I

---

<sup>61</sup> Mukti Arto, 2006. *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h 41-42

<sup>62</sup> Ibid, hal 44

Surat permohonan yang telah di buat dan di tandatangani ditunjukkan pada kepenitaraan permohonan, pemohon menghadap pada meja satu yang akan menaksirkan besarnya panjar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang harus dibayar oleh pemohon kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Dalam menafsirkan panjar biaya perkara ketua Pengadilan Agama harus merujuk peraturan mahkamah agung RI No. 53 Tahun 2008, peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta peraturan terkait lainnya<sup>63</sup>. Mengenai ketentuan mengenai menaksirkan panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Jumlah pihak yang berperkara
- b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

Ketentuan biaya perkara sudah di atur dalam Pasal 90 No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga Pasal 90 berisi sebagai berikut:

- a. Biaya kepanitaraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut
- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain –lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

---

<sup>63</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Edisi Revisi, Buku II, (Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010, h. 2.

Kemudian Pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan surat kuasa untuk membayar (SKUM), kemudian petugas kasir melakukan proses sebagai berikut:

- a. Menerima bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- b. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

## **2. Meja II**

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian petugas meja II melakukan proses sebagai berikut:

- a. Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan yang telah diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka meja II melakukan paraf.
- b. Menyerahkan atau lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Setelah berkas permohonan dispensasi nikah di Meja II, kemudian berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama oleh Panitera untuk diperiksa kelengkapan formilnya.<sup>48</sup> Kemudian Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat penetapan majelis hakim dan dikembalikan kepada panitera, kemudian panitera menunjuk panitera sidang atau panitera pengganti. Majelis hakim membuat penetapan hari sidang serta mengembalikan berkas kepada Meja II, kemudian Meja II membuat surat panggilan kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah beserta saksi guna untuk memperkuat permohonan pemohon. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keterangan-

keterangan para saksi, maka majelis hakim memberikan penetapan berupa, Menolak atau Mengabulkan permohonan Pemohon.

Apabila Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan guna untuk melengkapi salah satu kekurangan persyaratan perkawinan mengenai batas usia perkawinan, kemudian dapat melangsungkan pernikahan. Bila mana Majelis hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan.

### **I. Akibat Hukum Pelanggaran Dispensasi Nikah**

Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 19 tahun dan calon mempelai laki-laki dibawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan di kategorikan masih di bawah umum dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termaksud dalam melakukan perkawinan. Ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan mengenai syarat tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Juncto UU No.35 tahun 2014. Dalam undang-undang Perlindungan Anak, perumusan seseorang masih di kategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-undang perlindungan anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Perinsip yang di anut undang-undang perkawinan maupun undang-undang perlindungan anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda untuk menentukan dewasa, tidak menginginkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Hanya saja undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal ada pelanggaran, karena perkawinan

adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.

Negara secara jelas telah menyatakan perlindungannya terhadap anak. Dalam Pasal 20 UU No. 23 tahun 2002 Juncto UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di sebutkan<sup>64</sup>:

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis kelamin, Etnik, Budaya dan bahasa, Status hukum anak, Urutan Kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental.

Berdasarkan undang-undang di atas, maka perkawinan di bawah umur masuk dalam kategori eksploitasi anak. Seorang anak yang masih berada dalam asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan kehidupan yang layak. Sedangkan perkawinan di bawah umur jelas akan merampas semua hak anak diatas. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya dia pikul. Usia anak-anak adalah usia mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, bukan membawa beban kehidupan. Sedangkan kalau dikaji dari hukum Pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam Pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah muda.

Tampaklah bahwa dari aspek hukum perkawinan dibawah umur, merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Namun demikian perkawinan dibawah umur dapat di cegah dan di batalkan. Pasal

---

<sup>64</sup> UU RI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), h. 53.

60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan lurus kebawah, sodara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide Pasal 63,62 dan 64 KHI). Pasal 20 dan 21 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan cukup tegas dalam masalah ini. Di sebutkan bahwa pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Namun perkawinan yang tak di catatkan juga buka tanpa risiko, yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang di lahirkan. Karena apabila ia tidak memiliki dokumen pernikahannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

Peraktek nikah di bawah umur juga megisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang tak bergigi karna begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum. Untuk merespon dampak negatif dari perkawinan di bawah umur ini, Departemen Agama telah merancang undang-undang Peradilan Agama di bidang perkawinan. Salah satu pasal yang di atur dalam perkawinan di bawah umur. Dalam undang-undang tersebut, usia perkawinan bagi laki-laki adalah minimal 19 tahun dan bagi wanita minimal 16 tahun. Dengan kata lain, sebuah perkawinan di kategorikan tidak melanggar hak asasi anak jika usia pengantin berada pada batasnya tersebut. Sedangkan perkawinan berada di bawah umur minimum dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Adapun sangsi yang di jatuhkan ada 2

jenis yaitu sanksi untuk pelaku sebesar 6 juta rupiah, dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar 12 juta rupiah dan kurungan 3 bulan.

#### **J. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah**

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi nikah adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis wanita ketika menghadapi hukum atau memiliki sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau memiliki pengalaman menghadapi kasus serupa, tidak ada hakim dengan kualifikasi yang telah disebutkan diatas maka berhak atas setiap hakim mengadili kasus dispensasi nikah<sup>65</sup>.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami / isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dengan lengkap, maka hakim tidak dapat menerima atau menolak permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika Hakim lalai dengan pertimbangan yang telah disampaikan pemohon maupun keluarga pemohon, lalai dalam membaca berkas

---

<sup>65</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

penguatan dari pemohon maka akibatnya penetapan yang dilakukan oleh hakim dianggap batal dimata hukum.

Ketika Hakim Mendengar Pendapat anak, Calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua<sup>66</sup>.

Tujuan Hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui menyetujui perkawinan, serta bagaimana kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan anak dan membangun keluarga dan memaksa psikis, fisik, seksual dan ekonomi terhadap anak dan keluarga anak untuk dapat menikahkan anak<sup>67</sup>.

Selanjutnya masuk pertimbangan hakim, beberapa teori memberikan pengertian pertimbangan hakim. Diantaranya Mukti Arto yang menyatakan bahwa Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

---

<sup>66</sup> Keterangan anak juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan audi visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain. Hakim juga dapat menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping, meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan

<sup>67</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>68</sup>.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak<sup>69</sup>.

Adapun dasar hukum pertimbangan Hakim adalah Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>68</sup> Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal. 140

<sup>69</sup> Ibid hal 141

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang NKRI 1945 sehingga berjalannya negara hukum yang adil di Indonesia<sup>70</sup>.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan di luar hukum, kecuali hal-hal yang diatur dalam UUD 1945 berdasarkan Pancasila, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Dari kekuasaan kehakiman bagi orang Indonesia. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dilaksanakan oleh lembaga peradilan di bawah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha nasional, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>71</sup>.

Hakim bebas dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang didapatkan, dan hakim berperan untuk impartial judge atau tidak memihak, sebagaimana telah dipaparkan pada Undang-undang No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1). Menurut pemahaman kata tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang"<sup>72</sup>

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Ketika keadilan ditegakkan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran kejadian yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi kejadian tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim harus bisa mengambil keputusan atas kejadian tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni:

---

<sup>70</sup> Ibid, hal 142

<sup>71</sup> Ali Hamzah, 2006. *KUHP dan KUHA*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 94

<sup>72</sup> Ibid Hal 95

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Adapun menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim, pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan<sup>73</sup>.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan

---

<sup>73</sup> Ibid, hal 142

perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- 2) Keadilan Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- 3) Madharat dan Manfaat Dar'ul mafasidi muoddamun, alaa jalbi masholih yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan." tidak bisa dijadikan landasan sebab kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi sebagaimana hadist yang artinya:


"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu".(HR.Bukhori,Mus lim Dan Tirmidzi)<sup>74</sup>.

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>74</sup> Hartono Ahmad Jaiz, 2010. *Islam dan Aluranpun diserang*, Pustaka Nahi Munkar, Jakarta. hal.178

## K. Kerangka Pikir



## L. Definisi Operasional Variabel

1. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah
4. Permohonan dispensasi adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan agama
5. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.
6. Penetapan Pengadilan adalah putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan
7. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari
8. Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Khususnya pada wilayah kerja Pengadilan Agama Pangkajene dalam kaitannya dengan dispensasi kawin pada masyarakat Islam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada Pengadilan Agama Pangkajene terdapat beberapa perkara dispensasi nikah yang setiap tahunnya mengalami perubahan/naik turun karena semakin banyak remaja yang ingin menikah muda.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan yang diteliti yang dijalankan oleh Pengadilan Agama.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Data primer, berupa data-data didapatkan dalam penelitian di lapangan, yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari responden melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang diperoleh dan

bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur ilmiah, dan artikel-artikel, maupun makalah-makalah hukum yang dimuat dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori dalam pembahasan lebih lanjut.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjangkau data yang diperlukan, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *interview* (wawancara). Wawancara adalah tanya jawab dengan orang yang diperlukan untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode:

1. Deskriptif pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan, mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Komperatif pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan perbedaan-perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan kerancuan.
3. Deduktif dan induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam menyusun logika untuk mengambil kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkajene

##### 1) Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkajene

Berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama dibentuk pada setiap kabupaten/kota. Norma hukum ini menghendaki agar wilayah administratif Pengadilan Agama adalah sama dengan luas wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut, secara *ex officio* wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene adalah sama dengan luas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pada dasarnya keberadaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah hukum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika demikian, maka eksistensinya sebagai daerah yang berotonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (disingkat UUDN 45) juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Hal ini bersesuaian dengan kehendak Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedudukan Pengadilan Agama Pangkajene secara geografis berada dalam wilayah hukum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berjarak sekitar 52 km dari Kota Makassar, berada pada

koordinat antara 110<sup>0</sup> Bujur Timur dan 4<sup>0</sup>.40' Lintang Selatan sampai dengan 8<sup>00</sup>' Lintang Selatan atau terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan. Daerah ini beriklim tropika basah dengan temperatur rata-rata 2, 6,6<sup>0</sup> berada antara suhu maksimal 34<sup>0</sup> C dan minimum 21,1<sup>0</sup> C, mempunyai dua jenis musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban udara rata-27,4<sup>0</sup> C.

Merujuk pada namanya, sehingga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagian daerahnya adalah kepulauan dan di antaranya ada beberapa pulau yang ke Surabaya dari pada ke Ibukota Pangkajene. Situasi dan kondisi daerah yang demikian, menuntut adanya kepiawaian dari Juru sita dalam menjalankan tugas pekerjaannya demi kelancaran proses beracara di Pengadilan Agama Pangkajene.

Berkaitan dengan kedudukan hukum Pengadilan Agama Pangkajene, sehingga secara administratif konkretisasi wilayah kerjanya dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Kemudian terhadap setiap perkara (khusus bagi mereka yang beragama Islam menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus didaftarkan pada kepaniteraan. Dengan telah didaftarkannya perkara pada kepaniteraan, berarti Juru sita dan Juru sita Pengganti akan menjalankan peran dan fungsinya dengan sungguh-sungguh sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkan (Pasal 41 Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya mengenai tata cara penanganan perkara perdata tertentu pada Pengadilan Agama Pangkajene, berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diaplikasikan dalam bentuk tata kerja dan struktur organisasi Kantor Pengadilan (Pasal 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berkenaan dengan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Pangkajene mempunyai Visi dan Misi yaitu :

- Visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE YANG AGUNG”.

- Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pangkajene.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Pangkajene.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pangkajene.

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengergonisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Denga Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Pangkajene menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegak Hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal dan terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Pangkajene dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan di hormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/ Lembaga lainnya.

Berkenaan dengan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pengadilan Agama Pangkajene, maka dapat dilihat di bawah ini.

1. Pimpinan, terdiri dari :
  - a. *Ketua*: Ali Rasyidi Muhammad, Lc.
  - b. *Wakil Ketua*: Hapsah, S.Ag.,M.Ag.
2. Hakim :
  - Fauzi Ahmad Badrul, S.HI.,M.H.
  - Ilyas, S.HI.,M.H.
  - Andi Tenri Sucia, S.H.
3. Panitera : Muhammad Ridwan, S.H.  
*Kepaniteraan terdiri dari :*
  - Panitera Muda Gugatan : Marwiah, S.Ag.,MH.
  - Panitera Muda Permohonan: Hj. Mardiana, S.H.,MH
  - Panitera Muda Hukum : Akyadi, S.Ip.,S.H.,MH.
  - Panitera Pengganti terdiri dari :
    - St. Lisdawati Juddah, S.H.
    - Umar Yusuf, S.H.
    - Ujang Hanafi, S.Ag
    - Fahmy Marjam Basir, S.H.
    - Muh. Hasbi A, S.H.

Jurusita/Jurusita Pengganti terdiri dari :

- Abd. Muis, S.Ag.
- Mappatunru, S.Ag
- Muh. Yusuf Gasalin
- Fahmiah Asaf, S.E.

4. Kesekretariatan, terdiri dari :

- Sekertaris: Hasanuddin, ST.,MM
- Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan : Abdul Qayyum, S.H.
- Kasubag kepegawaian dan Ortala : Nihaya, SE
- Kasubag Umum dan keuangan : Nurfitriani, S.H.
- Staf : Jaza Chaerunissa, S.Kom dan Devita Hafsari, S.Kom

Bertolak tata kerja Kantor Pengadilan Agama Pangkajene, maka untuk lebih memperjelas dapat digambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Pangkajene sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE



Sumber Data : Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Pangkajene

## 2) Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkajene

Sebagaimana dimaklumi bahwa eksistensi Pengadilan Agama Pangkajene, merupakan salah satu badan peradilan yang diharapkan mampu melaksanakan penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pangkajene, telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun orientasi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, meliputi :

### 1. Perkawinan.

Hal-hal yang diatur dalam dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- a) Izin beristri lebih dari seorang.
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c) Dispensasi kawin.
- d) Pencegahan perkawinan.
- e) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
- f) Pembatalan perkawinan.
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
- h) Perceraian karena talak.
- i) Gugatan perceraian.
- j) Pengusaan anak-anak.

- k) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi.
- l) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- m) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- n) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- o) Pencabutan kekuasaan wali.
- p) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal seorang wali dicabut.
- q) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- r) Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- s) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- t) Putusan hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- u) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

## 2. Warisan.

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

3. Wasiat.

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau mamfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah.

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5. Wakaf.

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) nuntuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dimamfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6. Ekonomi syari'ah.

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain sebagai berikut :

- a) Bank syari'ah
- b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- c) Asuransi Syari'ah
- d) Reasuransi Syari'ah
- e) Reksadana Syari'ah
- f) Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah
- g) Sekuritas Syari'ah
- h) Pembiayaan Syari'ah
- i) Pegadaian Syari'ah
- j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

## k) Bisnis Syari'ah.

Pengadilan Agama Pangkajene, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, maka eksistensi Pengadilan Agama Pangkajene, harus mampu membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Aplikasi dan implementasi prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi sebagai citra kekuasaan kehakiman (*judicial power*). di Indonesia, sekaligus ditetapkan sebagai salah satu acuan bagi Juru sita dan Juru sita pengganti dalam keikut sertaannya menyelesaikan persengketaan (perkara) pada Pengadilan Agama Pangkajene.

Berdasarkan data empirik yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa keadaan perkara permohonan khususnya perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pangkajene selama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2019 sampai dengan tahun 2021), keseluruhannya tercatat sebanyak 512 perkara (100 %). Perkara-perkara yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, diurai secara terinci dalam table di bawah ini.

Tabel I

Jumlah Perkara Dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Pangkajene dari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	Ditolak
1	2019	70	70	0
2	2020	239	237	2
3	2021	203	202	1
<b>Jumlah</b>		512	509	3

*Sumber Data: Pengadilan Agama Pangkajene Bulan September Tahun 2022.*

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara dispensasi kawin yang dikabulkan pada tahun 2019 berjumlah 70 perkara, dikabulkan 70 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk sebanyak 239 dan dikabulkan sebanyak 237, sehingga ada 2 (dua) yang ditolak karena Permohonan dinyatakan tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran permohonannya, dan adanya unsur paksaan dari orang tuanya, Tahun 2021 jumlah perkara yang masuk sebanyak 203, dikabulkan sebanyak 201 sehingga ada 2 (dua) yang ditolak dengan alasan karena masih belum cukup umur atau belum matang untuk berumah tangga dari segi kesehatan dan lainnya dan tidak persyaratannya dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman permohonan dispensasi kawin.

Menurut keterangan Ali Rasyidi, Lc, bahwa perkara Dispensasi kawin bukanlah perkara yang mudah bagi hakim, karena harus mempertimbangkan berapa hal yang sangat penting bagi pemohon, dan juga sebagai hakim bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene menuturkan bahwa setiap dispensasi kawin yang masuk tidak semua akan diterima permohonannya karena ada berapa hal yang menyebabkan permohonan itu diterima dan pengajuan perkara dispensasi kawin haruslah dengan alasan mendesak dan bukti-bukti yang cukup, ini berfungsi agar perkawinan dini berkurang atau tidak dilakukan. Pemohon harus memperlihatkan kepada hakim hal yang sangat urgen dan juga bukti yang cukup kuat dan juga berani menjamin kesiapan anak untuk menjalin bahtera rumah tangga. Hal inilah menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan diterima atau ditolaknya perkara dispensasi kawin<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Ketua Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara, Senin, 26 September 2022),

Jika alasan dan bukti yang diberikan kepada Pengadilan agama tidak kuat dan tidak dapat dikategorikan mendesak atau penting maka permohonan tersebut akan di tolak. Selain itu dalam persidangan hakim berusaha menasehati dan menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di usia dini akan berbahaya bagi fisik dan mental, serta hakim berusaha memberikan arahan agar pernikahan tersebut tidak terjadi. Dalam persidangan hakim menjelaskan kepada pemohon dan anak tentang bahaya fisik dan mental serta kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa mengarah hingga perceraian. Hal ini bertujuan agar pihak terkait memikirkan kembali keputusan yang akan diambil.

Alasan mendesak menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Menurut Andi Tenri Sucia, hakim Pengadilan Agama Pangkajene alasan mendesak adalah suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat di tunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas usia perkawinan, mengingat dampak negative yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. Dengan kata lain, permohonan dispensasi hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat menyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima, sebaliknya hakim akan menolak permohonan dispensasi bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak lengkap.

Selanjutnya menurut keterangan Fauzi Ahmad Badrul, Ilyas, dan Andi Tenri Sucia, bahwa bahwa perkara dispensasi kawin, masyarakat banyak salah tanggap mengenai pengajuan dispensasi kawin dan beberapa masyarakat menganggap bahwa jika mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pangkejene maka akan akan langsung diberikan ketetapan sehingga dapat melangsungkan pernikahan, seperti layaknya meminta surat rekomendasi atau sebagainya padahal sebenarnya disini diperiksa berkas dan buktinya kalau benar-benar tidak urgen atau mendesak tidak dapat diterima, maka dari itu dalam menangani perkara dispensasi kawin, hakim selalu

mencoba menjelaskan maksud dari dispensasi kawin dan juga mencoba memberi saran bagi pihak-pihak yang terkait<sup>76</sup>.

Kemudian bersinergi dengan keterangan Muhammad Ridwan, SH. bahwa Pengadilan Agama Pangkajene terdiri dari daratan beberapa pulau dan daratan sehingga Perkara-perkara yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, diurai secara terinci dalam tabel dibawah ini<sup>77</sup>.

Tabel 2  
Jumlah Perkara Dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Pangkajene yang berasal dari pulau.

No	Tahun	Perkara masuk	Dikabulkan	Ditolak
1	2019	9	9	0
2	2020	14	14	0
3	2021	22	21	1
<b>Jumlah</b>		45	44	1

*Sumber Data: Pengadilan Agama Pangkajene Bulan Desember Tahun 2021.*

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin tahun 2019 yang masuk di Pengadilan Agama Pangkajene sebanyak 9 perkara, dikabulkan semuanya. Sedangkan Tahun 2020 jumlah perkara yang masuk sebanyak 14, dikabulkan semuanya. Kemudian Tahun 2021 jumlah perkara yang masuk sebanyak 22, dikabulkan 21, sedangkan sisanya sebanyak 1 perkara ditolak dengan alasan Karena masih belum cukup umur atau belum matang untuk berumah tangga dari segi kesehatan dan lainnya dan tidak persyaratannya dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman permohonan dispensasi kawin.

<sup>76</sup> Hakim pada Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara, Hari Selasa tanggal 27 September 2022)

<sup>77</sup> Panitera pada Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara, hari Jum'at tanggal 30 September 2022)

Berikut ini akan diuraikan jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkajene yang berasal dari daratan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumlah Perkara Dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Pangkajene yang berasal dari bagian daratan Pangkajene.

No	Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	Ditolak
1	2019	61	61	0
2	2020	225	223	2
3	2021	181	180	1
<b>Jumlah</b>		467	464	2

*Sumber Data: Pengadilan Agama Pangkajene Bulan Desember Tahun 2021.*

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa jumlah perkara dispensasi kawin yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2019 sebanyak 61 perkara, dan dikabulkan semuanya. Tahun 2020 jumlah perkara yang masuk sebanyak 225, dikabulkan sebanyak 223 sehingga ada 2 (dua) perkara yang ditolak dengan alasan Permohonan dinyatakan tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran permohonannya, dan adanya unsur paksaan dari orang tuanya Sedangkan Tahun 2021 jumlah perkara yang masuk sebanyak 181, dan dikabulkan sebanyak 180, jadi ada 1 (satu) perkara yang ditolak dengan alasan karena masih belum cukup umur atau belum matang untuk berumah tangga dari segi kesehatan dan lainnya dan tidak persyaratan dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin yang yang di terima dalam 3 tahun periode yaitu tahun 2019 sampai tahun 2021 berjumlah 512 perkara dan ditolak hanya 6 perkara, sehingga yang di kabulkan sebanyak 506 perkara.

Permohonan Dispensasi kawin yang ditolak adalah suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh hakim sebelumnya sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta keterangan calon mempelai itu sendiri. Calon mempelai yang belum cukup umur dalam melaksanakan perkawinan dapat diambil keterangan yang dapat menguatkan untuk dikabulkan permohonan dispensasinya. Namun jika keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk dikabulkan, maka hakim berhak untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Selain hal tersebut, hakim juga mempertimbangkan bahwa calon mempelai tidak mengkhawatirkan untuk menunda perkawinan hingga usia anak tersebut mencapai batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta berkeyakinan bila tidak ada alasan yang mendesak untuk mengabulkan permohonan Pemohon, untuk itu patut untuk ditolak. Pertimbangan hakim lainnya dalam menolak dispensasi kawin adalah karena pemohon tidak menghadiri persidangan dan telah dipanggil secara resmi melalui surat dari Pengadilan Agama setempat, maka hakim persidangan menyatakan gugur. Menurut penulis bahwa dengan adanya perkara yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan penolakan tersebut adalah salah satu upaya Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia dini yang masih tinggi.

### **1. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene**

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun (UU No. 1/1974 Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah UU No.16 Tahun 2019) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana telah diubah UU No.16 Tahun 2019).

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (permenag No.3/1975 Pasal 1 ayat (2) sub g) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (Permenag No. 3 Tahun 1975 Pasal 13 ayat (1)

Permohonan dispensasi bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permenag No. 3/1975 Pasal 13 ayat (2). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi dengan suatu penetapan; (permenag No.3/1975 Pasal 13 ayat (3). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.

Dalam Pelaksanaan Dispensasi kawin di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pangkajene, Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur yakni pihak yang mengajukan permohonan kawin tetapi belum memenuhi persyaratan

dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dalam hal penolakan permohonan kawin yang diajukan karena syarat batasan umur tidak terpenuhi, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Pangkajene akan mengeluarkan “surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dalam surat Model N-8” dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Jika kekurangan persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka pihak KUA yang ada di Kabupaten Pangkajene akan mengeluarkan “surat penolakan pernikahan dalam Surat Model N-9 kepada pemohon”. Jika pihak pemohon keberatan dengan surat penolakan tersebut maka pemohon bisa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Pangkajene<sup>78</sup>. Pihak KUA Pangkajene akan memberikan saran terhadap pemohon agar dapat mengurus surat pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Pangkajene apabila pemohon bersikeras ingin melaksanakan pernikahan. Setelah pemohon mempunyai surat penetapan dari Pengadilan Agama Pangkajene barulah pihak KUA Kabupaten Pangkajene akan menikahkan dan mengeluarkan akta nikah bagi pemohon<sup>79</sup>.

Menurut Hapsah, S.Ag, M.H, untuk bisa memperoleh surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Pangkajene pemohon harus mencukupi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Pangkajene, yang dimulai dengan pengambilan surat dari desa/kelurahan dan diajukan ke kantor KUA Kabupaten Pangkajene<sup>80</sup>. Selanjutnya KUA Kabupaten Pangkajene mengeluarkan “surat penolakan serta saran dari KUA”,

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Hapsah, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 26 September 2022)

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ilyas, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 27 September 2022

<sup>80</sup> Ibid

kemudian calon mempelai atau orang tua calon mempelai mendaftarkan identitas diri calon mempelai dengan memenuhi persyaratan di bawah ini<sup>81</sup>:

Adapun syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene sebagai berikut:

1. Syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi
  - a. Surat penolakan dari KUA yang berisi alasan-alasan mengapa ditolak dari KUA
  - b. Satu Lembar Foto copy KTP Pemohon
  - c. Foto Copy KK Pemohon bermaterai Rp. 10.000
  - d. Satu lembar Foto Copy akta nikah atau duplikat kutipan akta nikah Pemohon bermaterai Rp. 10.000 dan menunjukkan yang asli
  - e. Satu lembar Foto copy akta kelahiran calon suami atau calon istri bermaterai Rp. 10.000
  - f. Membayar biaya Panjar
2. Prosedur pelaksanaan dispensasi kawin
  - a. Meja Informasi  
Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke meja informasi terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan Pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat Permohonan berperkara kepada petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
  - b. Meja I  
Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Andi Tenri Sucia, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 30 September 202

Membayar (SKUM), Bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan Cuma-Cuma (Prodeo) dengan syarat melampirkan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani serta member nomor dan tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM Kepada Pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Kemudian meja II memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf dan menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Pemohon.

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggota mempelajari dan memeriksa berkas perkara. Selanjutnya, membuat penetapan hari sidang (PHS) yang isinya menetapkan hari dan tanggal serta jam pelaksanaan sidang perkara serta memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak agar datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan kepadanya bahwa dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, lazimnya bukti-bukti surat sudah dititipkan kepada panitera/panitera pengganti sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara

dipanggil ke ruang persidangan. Lalu Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang akibat hukum bilaman pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Apabila penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene.

Kemudian Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon secara bergantian, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat asli, dan Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut.

Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat (tertulis), dan pemohon menyerahkan bukti surat yang biasanya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon, NIK xxxxxxxx Tanggal xxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya pernikahan 97 Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode.P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.4
5. Fotokopi Kutipan Ijazah anak Pemohon (bagi yang sekolah), bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.5
6. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6

Setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat (tertulis) yang selanjutnya, Majelis Hakim melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dilakukan, Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan kesimpulan, dan setelah Pemohon menyampaikan kesimpulan, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxxxx untuk menikah dengan xxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .... (.....).

Setelah penetapan dibacakan, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan Majelis Hakim, pemohon dipersilahkan mengajukan upaya hukum (kasasi), bukan banding.

Setelah penetapannya di bacakan biasanya majelis hakim akan memberikan sedikit masukan dan pencerahan kepada para Pemohon dispensasi kawin tentang dampak yang akan terjadi dari permohonannya.

## **2. Faktor Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Pangkajene Memberikan Dispensasi Kawin.**

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal 19 tahun dan bagi wanita berusia 19 tahun, meminta izin ke pengadilan Agama. Di bawah ini akan diuraikan faktor penyebab Pengadilan Agama Pangkajene memberikan dispensasi kawin.

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan, jadi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Sedangkan dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene Kepulauan disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil Penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang yang paling penyebab diajukan dispensasi perkawinan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri (sikat dan sikap), sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, dan faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat.

Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Pangkajene menyebutkan maraknya dispensasi umur perkawinan karena faktor internal meliputi faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, sedangkan eksternal meliputi Faktor Ekonomi, Faktor Agama, Faktor Pendidikan dan Faktor budaya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan perbandingan secara terinci dalam tabel berikut:

Tabel 4  
Perbandingan Beberapa Faktor Dispensasi Perkawinan

No	Tahun	Faktor Internal	Jumlah	Faktor Eksternal	Jumlah	Total
1	2019	Hamil di luar nikah	35	Ekonomi	15	70
				Agama	5	
				Pendidikan	7	
				Budaya	8	
				<b>Total</b>	35	
2	2020	Hamil diluar nikah	150	Ekonomi	40	239
				Agama	10	
				Pendidikan	24	
				Budaya	15	
				<b>Total</b>	150	
3	2021	Hamil diluar nikah	125	Ekonomi	23	203
				Agama	5	
				Pendidikan	30	
				Budaya	20	
				<b>Total</b>	125	

Sumber Data: Pengadilan Agama Pangkajene

Berdasarkan tabel 4 tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara dispensasi kawin yang meliputi faktor Internal pada tahun 2019 berjumlah 35 perkara, dan faktor eksternal 35 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 meliputi faktor Internal berjumlah 150 perkara, dan faktor eksternal 89 perkara dan Tahun 2021 meliputi faktor Internal berjumlah 125 perkara, dan faktor eksternal 78 perkara.

Dari uraian di atas, penulis akan uraikan factor Internal dan Eksternal secara terinci sebagai berikut:

## **2. Faktor Internal**

Faktor hamil di luar nikah menjadi alasan terbanyak dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 70% pengajuan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah<sup>82</sup>.

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudia beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada

---

<sup>82</sup> Data pada Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2022

kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.

### **3. Faktor Eksternal.**

#### **a. Faktor Ekonomi**

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene mengalami peningkatan setiap tahun yang dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para

pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan<sup>83</sup>.

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene Kepulauan kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktor adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab sehingga orang tua mengawinkan anak perempuannya dan dihentikan untuk sekolah, agar dapat membantu orang tuanya, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang<sup>84</sup>.

#### b. Faktor Agama

Agama merupakan suatu sistem yang mengatur segala aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali terutama pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia untuk senantiasa menjaga agar tidak terjatuh pada jurang kemaksiatan dan dosa. Lembaga perkawinan merupakan salah satu lembaga yang diatur oleh agama yang memiliki tugas untuk menikahkan anak-anak yang telah siap jasmani maupun rohani dalam melaksanakan pernikahan dan mengarungi bahtera rumah tangganya. Sebagaimana masyarakat berpendapat bahwa dari pada berzina dan/atau mendekati zina, maka lebih baik dinikahkan saja. Hal ini tidak salah akan tetapi perlu juga dipertimbangkan dampak dan kesiapan mental dan fisik anak.

#### c. Faktor Pendidikan

---

<sup>83</sup> Wawancara Andi Tenri Sucia, SH, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada tanggal 18 September 2022.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ilyas, SHI, MH Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada Tanggal 19 September 2022

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibatnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dinikahkan di usia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi dan mentalitas anak itu sendiri . Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu dipekerjakan hanya sampai di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan meraka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene.

Menurut pengamatan saya ketika sidang keliling di pulau Sabutung, salah satu daerah kepulauan yang di wilayah Pengadilan Pangkajene pada dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walaupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terutama dalam Pasal 7 ayat (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SD atau SMP. Mereka menganggap pendidikan itu

tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keginginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.

Dari sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (dewasa) secara agama Islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

#### d. Faktor Budaya


Budaya merupakan kebiasaan yang sering terjadi sehingga budaya sering dianggap sebagai norma atau aturan yang harus dilakukan. Hal ini jugalah yang menyebabkan pernikahan dibawah usia minimal pernikahan terjadi, karena susahny merubah kebiasaan yang terjadi dan juga rumitnya merubah pola pikir masyarakat yang telah mendarah daging menyebabkan hal ini menjadi salah satu faktor yang paling utama dalam kasus dispensasi kawin. Alasan utama yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini adalah calon pria telah mengikat wanita dan keluarga kedua mempelai setuju dengan hubungan itu, dari sini kedua orang tua menganggap bahwa kedua calon ini pasti akan menikah sehingga memperbolehkan anak perempuannya untuk pergi kemana mana dengan calon prianya, bahkan dibeberapa kasus ada yang diajak pergi sampai sehari-hari ataupun diajak untuk menginap di rumah calon pria bahkan yang lebih parah keduanya tidur disatu kamar, dan hal ini hanya didiamkan oleh orangtua karna orang tua menganggap bahwa suatu saat juga akan menjadi suami istri.<sup>85</sup>

Dari pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi kawin bisa diambil kesimpulan bahwa hamil diluar nikah merupakan alasan yang

---

<sup>85</sup> Hasbi, Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini (studi kasus di desa pemusiran kec. Nipah kab. Tanjung jabung timur)

paling kuat untuk melakukan pernikahan bagi calon mempelai yang kurang umur, tetapi sudah hamil diluar nikah. Hal ini terjadi karena faktor pergaulan yang salah, dari pergaulan yang salah itu ada beberapa anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, lalainya pengawasan orang tua, peran guru dalam lingkungan sekolah, kurang sadarnya pentingnya pendidikan, kurang pemahaman ilmu agama, kurang pahami tentang pendidikan seks. Melihat faktor hamil di luar nikah merupakan peluang yang sangat besar dikalangan remaja untuk melakukan pernikahan seharusnya ada sanksi yang tegas untuk calon mempelai yang masih kurang umur agar kedepannya dapat diminimalisir dispensasi kawin bahkan tidak terjadi lagi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pemohon harus mencukupi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimulai dengan pengambilan surat dari desa/kelurahan dan diajukan ke kantor KUA Kabupaten Pangkajene. Selanjutnya KUA Kabupaten Pangkajene mengeluarkan “surat penolakan serta saran dari KUA”, kemudian calon mempelai atau orang tua calon mempelai mendaftarkan identitas diri calon mempelai dengan memenuhi dalam pengajuan dispensasi dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan dispensasi kawin adalah faktor internal yaitu faktor hamil sebelum menikah dan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, faktor Agama, faktor Pendidikan dan faktor budaya.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah agar kiranya lebih teliti sehingga pasangan yang mendapatkan izin dispensasi nikah benar-benar bisa menjangkan kewajibannya sebagai suami-istri.
2. Diharapkan kepada orang tua seharusnya memberikan pendidikan tentang moral, etika terutama pendidikan agama kepada anaknya-anaknya dan orang tua seharusnya melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada anaknya agar tidak salah pergaulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, 1976. *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta,
- Abd. Shomad, 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta
- Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 2008. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Ali Hamzah, 2006. *KUHP dan KUHA*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asafri Jaya Bakti, 2002. *Konsep Maqa}sid Syari'ah al- Syatibi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Baso Madiong, 2014. *Sosiologi Hukum (Suatu pengantar)*. Sah Media Grup, Makassar
- Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary, 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. LSIK Jakarta, Cet., Ke-1.
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournalradenin-tan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Didiek Ahmad Supadie, 2015. *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang
- Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Darutquthni, Kitab "an-nikah," jilid III, h, 225-226, Nomor 22
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2017. "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya", Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 140.
- Hasbi, Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini (studi kasus di desa pemusiran kec. Nipah kab. Tanjung jabung timur)
- H. Abdul Hadi., 2015. *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni, Bandung
- Husain Muhammad, 2007. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, LKIS, Jogjakarta

- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- H. A. Damanhuri, 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kamal Muchtar, 2007. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar
- Ko Tjay Sing, 1981. *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Marilang, 2018. *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, Jurnal AL Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018
- Moh Zahid, 2002. *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta
- Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- , 2006. *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Edisi Revisi, Buku II, (Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010
- Poerdawarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2008. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya
- R. Subekti, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Roihan A Rasyid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1996. Kamus Hukum , PT.Pradnya Paramitha, Jakarta

Ruslan Renggong, Baso Madiong, Azhar Fahri dan Dyah Aulia Rachma, 2023. *Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia*. Res Militaris, Social Science Journal.

Salim H.S, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 2000. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*". Pustaka Setia, Bandung

-----, 1999. *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia. Bandung,

Syaikh Hasan Ayyub, 1999. *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah

Sudikno Mertokusumo, 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Tihami dan Sohari Sahrani, 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tafsir Al Azhar, Buya Hamka (Jakarta Pustaka Pujimas 2004)

Vanya Karunia Mulia, "Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli":  
<https://www.kompas.com/-skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>

Wahbah Al-zuhaili, 1989. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr,

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung

DOKUMENTASI WAWANCARA





# BOSOWA











